



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Nomor : B/14/IX/Huk.8.1/2018
Nomor : 07 /KB/KSD-KSPK/KTG/2018
TENTANG
KERJA SAMA PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM, KEADAAN DARURAT (EMERGENCY),
GANGGUAN KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN
HUKUM



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : B/14/IX/Huk.8.1./2018

Nomor : 07 /KB/KSD-KSPK/KTG/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, KEADAAN DARURAT
(EMERGENCY), GANGGUAN KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Sembilan Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* (19-09-2018) bertempat di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| I. | Drs. ANANG REVANDOKO.
Inspektur Jendral Polisi | : | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA " |
| II. | SUGIANTO SABRAN | : | Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA " |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bahwa dalam rangka ikut serta atau berpartisipasi dalam menanggulangi bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **PIHAK PERTAMA** turut bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk saling memberikan bantuan personil, sarana dan prasarana pendukung dengan para pihak (*stakeholder*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 538);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk untuk segera mewujudkan kerja sama dalam menanggulangi bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pelaksanaan kerja sama atau sinergitas dalam menanggulangi bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah agar terdapat pemahaman yang sama dan keselarasan untuk **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penanggulangan bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna penanggulangan bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perbantuan personil dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana, keadaan darurat (*emergency*), gangguan kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menugaskan/menguasai Kasatker dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

BAB IV

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

PERUBAHAN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH,**




Drs. ANANG REVANDOKO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


H. SUGIANTO SABRAN 12/9/18